

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sugiman, 2018). Desa merupakan unit terkecil dari negara yang lingkupnya paling dekat dengan masyarakat secara riil dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Desa juga dapat didefinisikan sebagai hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Dengan kata lain, desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang terdiri dari manusia dan lingkungannya, serta berhubungan langsung dengan kebutuhan hidupnya (Bintarto, 2010).

Sebagai pemerintahan otonom, desa memiliki anggaran tersendiri, yaitu Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014).

Adanya pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia awal tahun 2020 telah membuat perekonomian Indonesia berkontraksi. Dampak Virus Corona atau Covid-19 nampaknya berimbas pada semua sektor dalam kegiatan bermasyarakat. Akibatnya, hampir semua pendapatan masyarakat menurun dan angka pengangguran pun meningkat (Fahrika & Roy, 2020). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDPT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa.

Seperti yang kita ketahui, kurang lebih sudah hampir 2 tahun kita dilanda pandemi Covid-19 yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan dan mengharuskan masyarakat untuk memasuki tatanan hidup baru yang lebih sering disebut dengan era *new normal* (A.A.A Ribeka Martha Purwahita et al., 2021). Dalam mengatasi defisit APBN, pemerintah melakukan pemangkasan dan *refocusing* dalam pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kementerian/lembaga hingga pemerintahan desa (Amiruddin, 2020).

Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. *Refocusing* anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara nyata melalui penggunaan Dana Bagi Hasil yang dioptimalkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya *refocusing* anggaran dalam pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Menkeu juga menjelaskan bahwa penanganan Covid-19 juga dilakukan melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan (Kementerian Keuangan, 2021).

Penyesuaian TKDD diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan Dampaknya. Dengan terbitnya aturan ini, Menkeu menekankan bahwa Pemda harus bertindak cepat dalam eksekusi belanja APBD-nya dan meningkatkan efisiensi dari kebijakannya (Kementerian Keuangan, 2021).

Dari beberapa faktor diatas, saya tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan *refocusing* Dana Desa di desa saya, karena di desa saya juga terdapat pengadaan barang pencegahan Covid-19, sehingga saya ingin mempelajari efektivitasnya dalam penanganan Covid-19 di desa saya. Dengan demikian, maka

karya tulis ini berjudul “Efektivitas Realokasi Dana Desa Dalam Pengadaan Alat Pencegahan Covid-19 Di Desa Megulungkidul Tahun 2020”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang terdapat dalam karya tulis ini adalah:

- 1) Bagaimana dampak pandemi Covid-19 pada prioritas penggunaan dana desa di Desa Megulungkidul?
- 2) Bagaimana efektivitas pengadaan alat pencegahan Covid-19 pada jumlah kasus di Desa Megulungkidul?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah:

- 1) Mengetahui dampak pandemi Covid-19 pada prioritas penggunaan dana desa di Desa Megulungkidul?
- 2) Mengetahui efektivitas pengadaan alat pencegahan Covid-19 pada jumlah kasus di Desa Megulungkidul?

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis berfokus pada laporan keuangan Pemerintah Desa Megulungkidul menggunakan data pada tahun 2020, serta data penyebaran Covid-19 di Desa Megulungkidul pada tahun 2020.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Dengan penulisan karya tulis ini, diharapkan dapat menambah manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan penulisan karya tulis ini akan meningkatkan wawasan mengenai efektivitas realokasi dana desa dalam pengadaan alat pencegahan Covid-19 di Desa Megulungkidul, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan pembelajaran dan pengembangan ilmu dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam pengimplementasian pengetahuan yang telah diperoleh.
- b. Bagi Peneliti, karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan referensi mengenai realokasi dana desa, khususnya dalam masa pandemi.
- c. Bagi Pemerintah, karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Selain itu penulis juga menguraikan ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode yang digunakan, serta memperhatikan sistematika penulisan karya tulis.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menjelaskan teori teori yang melandasi penulisan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan pada topik pembahasan dari karya tulis.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran mengenai objek dalam penulisan karya tulis ini. Penulis menggambarkan bagaimana proses realokasi Dana Desa pada pengadaan alat pencegahan Covid-19 di Desa Megulungkidul. Penulis juga menjelaskan bagaimana efektivitas pengadaan alat pencegahan Covid-19 pada jumlah kasus yang terjadi di Desa Megulungkidul.

#### BAB IV SIMPULAN

Merupakan bagian penutup dari karya tulis Tugas Akhir. Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan tentang efektivitas realokasi Dana Desa dalam pengadaan alat pencegahan Covid-19 di Desa Megulungkidul Tahun 2020.